



PENETAPAN

Nomor 7 / Pdt. P / 2018 / PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon bernama :

A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir:

Badung, tanggal lahir: 14 Februari 1970 (14-02-1970), umur 45 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, status perkawinan: kawin, beralamat di jalan Raya Cangu, No. 88, Lingkungan Gede Kerobokan, Kelurahan/Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, NIK.: 5103061402700047, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. I KETUT NGURAH WIRAKUSUMA, SH.,MH.,CLA.

2. I PUTU GEDE DARMAWAN, SH.,MH.

3. AGUS GUNAWAN PUTRA, SH.

4. THESY OCTARINI SIREGAR, SH.

Sama-sama Advokat yang berkantor pada **AWP LAW OFFICE** dan beralamat di Dewata Centro Building 2nd floor, kav. A-10, jalan Teuku Umar No. 220 Denpasar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2017 yang untuk selanjutnya disebut sebagai:

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan pula bukti-bukti surat dalam permohonan ini;

Hal 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7 /Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 7/Pdt.P/2018/PNDps, tertanggal 4 Januari 2018; Pemohon mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari suami istri yang bernama I Gusti Ketut Adhiputra, Sm.Hk.,(alm.) dengan Ida Ayu Ketut Mahindri, sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 65/Disp/1992, tanggal 4 Januari 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung;
2. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 65/Disp/1992, tanggal 4 Januari 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung seperti tersebut di atas, nama Pemohon di dalam akta tersebut tertulis: AGUNG BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA;
3. Bahwa oleh karena di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis AGUNG BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, maka di dalam Akta Perkawinan antara Pemohon dengan istri Pemohon, Nomor: 432/KT/1995, tanggal 28 Pebruari 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, nama Pemohon juga tertulis AG. BGS. ADHI MAHENDRA PUTRA;
4. Bahwa setelah sekian lama waktu berlalu baru-lah Pemohon mengetahui dari orang tua Pemohon kalau nama Pemohon yang sebenarnya dan seharusnya tertulis adalah **"A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA"** bukan-lah "AGUNG BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA" ataupun AG. BGS. ADHI MAHENDRA PUTRA;

Setelah mengetahui hal tersebut, akhirnya Pemohon di dalam setiap mengisi identitas berupa nama diri, selalu menulis nama Pemohon dengan nama A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra;

Hal 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, adapun identitas Pemohon yang nama-nya sudah tertulis dengan nama “A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA” adalah di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, dan Paspor Dinas;

5. Bahwa seiring perjalanan waktu ternyata Pemohon beberapakali mengalami kendala dalam pengurusan surat-surat dikarenakan adanya perbedaan nama Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan di dalam Kutipan Akta Perkawinan, dengan di dalam Kartu Identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, dan Paspor Dinas;

6. Bahwa agar tidak menemui kendala seperti tersebut di atas dan agar ada keseragaman nama Pemohon di setiap dokumen-dokumen yang Pemohon miliki, maka Pemohon bermaksud untuk: **merubah/mengganti nama Pemohon, yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 65/Disp/1992, tanggal 4 Januari 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, dan yang ada di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon, Nomor: 432/KT/1995, tanggal 28 Pebruari 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, nama Pemohon tertulis AG. BGS. ADHI MAHENDRA PUTRA, sehingga nama Pemohon yang semula tertulis “AGUNG BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA” dan AG. BGS. ADHI MAHENDRA PUTRA menjadi “A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA”;**

7. Bahwa untuk bisa merubah/mengganti nama Pemohon yang tertera atau tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan dalam Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri, maka untuk itulah Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama ini melalui Pengadilan Negeri Denpasar;

Hal 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Dps



8. Bahwa Pemohon juga mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Hakim yang menyidangkan permohonan ini untuk menetapkan dan menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan resmi putusan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatatkan pada register untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada:

- a. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 65/Disp/1992, tanggal 4 Januari 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, berupa perubahan nama pada nama Pemohon yang semula tertulis **"AGUNG BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA"** menjadi **"A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA"**;
- b. Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon, Nomor: 432/KT/1995, tanggal 28 Pebruari 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, nama Pemohon tertulis **AG. BGS. ADHI MAHENDRA PUTRA** menjadi **"A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA"**;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini dan menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan Penetapan ini bisa dipergunakan untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang tertera dan tertulis dalam:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 65/Disp/1992, tanggal 4 Januari 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, berupa perubahan nama pada nama Pemohon yang semula tertulis **"AGUNG BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA"** menjadi **"A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA"**

Hal 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon, Nomor: 432/KT/1995, tanggal 28 Pebruari 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, nama Pemohon tertulis AG. BGS. ADHI MAHENDRA PUTRA menjadi ***"A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA"***;

3. Menetapkan dan menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengirimkan 1 (satu) exsemplar salinan resmi putusan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatatkan pada register untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada:

a. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 65/Disp/1992, tanggal 4 Januari 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, berupa perubahan nama pada nama Pemohon yang semula tertulis ***"AGUNG BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA"*** menjadi ***"A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA"***;

b. Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon, Nomor: 432/KT/1995, tanggal 28 Pebruari 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, nama Pemohon tertulis AG. BGS. ADHI MAHENDRA PUTRA menjadi ***"A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA"***;

Menetapkan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU, apabila Pengadilan berpendapat lain Pemohon mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya dipersidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Hal 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 ; Foto copy KTP atas nama Pemohon ;
2. Bukti P-2; Foto copy Akta Kelahiran Pemohon No. 65/Dosp/1992, tertanggal 4 Januari 1992;
3. Bukti P-3; Foto copy Akta Perkawinn No432/KT/1995, tertanggal 28 Pebruari 1995 ;
4. Bukti P-4; Foto copy Kartu Keluarga ;
5. Bukti P-5; Foto copy Paspor Dinas No. P IDN S 297710, ;
6. Bukti P-6; Foto copy Paspor No. P IDN X 132856 ;
7. Bukti P-7; Foto copy Surt Keterangan tertanggal 12 Januari 2018
8. Bukti P-8; Foto copy Surat Keterangan tertanggal 28 Juli 2008 ;
9. Bukti P-9; Foto copy Surat Keterangan tertanggal 16 Mei 2013;
10. Bukti P-10; Foto copy Surat Keterangan tertanggal 28 Juli 2008;
11. Bukti P-11; Foto copy Ijasah Magister Program Pacasarjana Univ. Mahendradatta ;
12. Bukti P-12; Foto copy Sisilah keluarga ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 ; dan telah diberi bea meterai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan bukti surat aslinya; kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Agung Bgs Kusimantara, SH.;

Hal 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa orang tua saksi bernama I Gst Ketut Adhi Putra dan Ida Ayu Ketut Mahendri ;
- Bahwa saksi bersaudara, kandung 4 (empat) orang, masing-masing bernama: (AA Bgs Adhi Mahendra Putra, AA Bgs Kade Kusimantara; AA Bgs Tri Candra Arka dan AA Ayu Eka Pradnyandari ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan penulisan yang tercantum dalam dokumen-dokumen /identitas milik Pemohon, yaitu di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, dan Paspor Dinas, dimana nama Pemohon tertulis dengan nama *A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA*;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran, nama Pemohon tertulis: AGUNG BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, dan dalam Akta Perkawinan nama Pemohon tertulis: AG. BGS. ADHI MAHENDRA PUTRA ;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut ;
- 2. Saksi I Gst Putu Karmadhi, SH.;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama I Gst Ketut Adhi Putra dan Ida Ayu Ketut Mahendri ;
- Bahwa Pemohon bersaudara, kandung 4 (empat) orang;
- Bahwa Pemohon anak pertama;
- Bahwa Pemohon bersaudara andung 4 (empat) orang, masing-masing bernama: (AA Bgs Adhi Mahendra Putra, AA Bgs Kade Kusimantara; AA Bgs Tri Candra Arka dan AA Ayu Eka Pradnyandari ;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Puri Pemecutan pernah melakukan rapat setelah Ida Cokorda Puri Pemecutan meninggal pada tahun 1982, dalam rapat keluarga besar pada tahun 1987 telah dibahas mengenai perbedaan nama-nama dari keturunan-keturunan Puri Pemecutan, dengan adanya perbedaan tersebut, nama-nama keturunan Puri Pemecutan, maka diratakan menjadi Anak Agung ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan penulisan yang tercantum dalam dokumen-dokumen /identitas milik Pemohon, yaitu di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK),

Hal 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor, dan Paspor Dinas, dimana nama Pemohon tertulis dengan nama

A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA;

- Bahwa dalam Akta Kelahiran, nama Pemohon tertulis: AGUNG

BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA dan dalam Akta Perkawinan nama

Pmohon tertulis: AG. BGS. ADHI MAHENDRA PUTRA ;

- Bahwa atas perubahan nama tersebut, pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam permohonan ini dan mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara permohonan ini dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-12 dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon lahir Badung, tanggal lahir: 14 Februari 1970

(14-02-1970) sebagaimana Akta Kelahiran (vide bukti P-2) ;

- Bahwa orang tua Pemohon bernama I Gst Ketut Adhi Putra

dan Ida Ayu Ketut Mahendri ;

- Bahwa Pemohon bersaudara, kandung 4 (empat) orang,

Pemohon anak pertama;

- Bahwa saudara kandung Pemohon masing-masing bernama:

AA Bgs Kade Kusimantara; AA Bgs Tri Candra Arka dan AA Ayu Eka

Pradnyandari ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan penulisan yang tercantum dalam dokumen-dokumen /identitas milik Pemohon, yaitu di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK),

Hal 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor, dan Paspor Dinas, dimana nama Pemohon tertulis dengan nama

A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA;

- Bahwa dalam Akta Kelahiran, nama Pemohon tertulis: AGUNG

BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, dan dalam Akta Perkawinan nama

Pemohon tertulis: AG. BGS. ADHI MAHENDRA PUTRA ;

- Bahwa pihak keluarga Puri Pemecutan pernah melakukan

rapat setelah Ida Cokorda Puri Pemecutan meninggal pada tahun 1982,

dalam rapat keluarga besar pada tahun 1987 telah dibahas mengenai

perbedaan nama-nama dari keturunan-keturunan Puri Pemecutan, dengan

adanya perbedaan tersebut, nama-nama keturunan Puri Pemecutan, maka

diratakan menjadi Anak Agung ;

- Bahwa benar atas perubahan nama Pemohon tersebut, tidak ada

yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan telah ternyata bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, bahkan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 pasal 52 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 mendapat pengaturan dalam melakukan perubahan nama untuk setiap warga Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon berkepentingan dalam hal permohonan ini, maka biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan menyatakan Penetapan ini bisa dipergunakan untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang tertera dan tertulis dalam:

Hal 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 65/Disp/1992, tanggal 4 Januari 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, berupa perubahan nama pada nama Pemohon yang **semula tertulis "AGUNG BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA"** menjadi **"A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA"** ;
- b. Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon, Nomor: 432/KT/1995, tanggal 28 Pebruari 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, **nama Pemohon tertulis AG. BGS. ADHI MAHENDRA PUTRA menjadi "A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan resmi putusan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatatkan pada register untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada:
- a. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 65/Disp/1992, tanggal 4 Januari 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, berupa perubahan nama pada nama Pemohon yang semula tertulis **"AGUNG BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA"** menjadi **"A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA"**;
- b. Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon, Nomor: 432/KT/1995, tanggal 28 Pebruari 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, **nama Pemohon tertulis AG. BGS. ADHI MAHENDRA PUTRA menjadi "A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA"**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 29 Januari 2018,** oleh kami : **Ida Ayu nyoman Adnya Dewi, SH.MH.,** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **Ketut Sri Menawati, SH.**, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ketut Sri Menawati, SH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.
30.000,-		
2.	Biaya Proses	Rp.
50.000,-		
3.	Biaya Panggilan
	Rp.125.000,-	
4.	PNBP Relas Panggilan	Rp.
5.000,-		
5.	Redaksi	Rp.
5.000,-		
6.	Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp.221.000,-
(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;		

CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 29 Januari 2018, Nomor 7/Pdt/2018/PN.Dps. diberikan kepada dan atas permintaan: **Pemohon (A.A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA)** melalui Kuasanya: **I KETUT**

Hal 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NGURAH WIRAKUSUMA, SH.,MH.,CLA. pada hari
tanggal;

PANITERA

-

Mustafa Djafar, SH.
NIP. 19720411 199203 1 001.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Upah tulis | Rp. 3.200,- |
| Jumlah | Rp. 9.200,- |
| (Sembilan ribu dua ratus rupiah) ; | |

Hal 12 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Dps



CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 29 Januari 2018, Nomor 7/Pdt/P/2018/PN.Dps., diberikan kepada dan atas permintaan: melalui Kuasanya:

Untuk Salinan Resmi
PANITERA
PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

Mustafa Djafar, SH.
NIP. 19720411 199203 1 001.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- | | | |
|----|-------------------------|--------------------|
| 1. | Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. | <u>Upah tulis</u> | <u>Rp. 3.900,-</u> |
| | Jumlah | Rp. 9.900,- |
- (Sembilan ribu sembilan ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 11 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15